

ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Muhammad Ardi Pradana*

Universitas Narotama

Abstract

This research is normative law research. Remission has been done in accordance with Article 14 paragraph (1) letter h of Law Number 12 year 1995 concerning Pemasyarakatan and Presidential Decree Number 174 Year 1999 about Remission, in prisoners, but there are things where prisoners can not obtain remission or abolition of the remuneration of the prisoner is a violation of the law of immoral crime in the Penitentiary, violating the law in the form of abuse of narcotics and psychotropic substances including other addictive substances such as consuming liquor in the Penal Institution, commits a violation of the law in the form of misuse of narcotics and psychotropic substances including other addictive substances such as consuming liquor within the Penitentiary and undisciplined.

Pendahuluan

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stetsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Received: 07 Juli 2018; Accepted: 17 Juli 2018; Published: September 2018

* Universitas Narotama

Jl. Arif Rahman Hakim No. 51 Surabaya, Jawa Timur

Email: ardypradanaukkas@gmail.com

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi warga terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan serta merupakan penerapan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Salah satu langkah yang dibuat oleh negara melalui instrumen hukum untuk meringankan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yaitu dengan memberikan remisi sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana atau anak pidana, namun demikian tidak semua narapidana diberikan remisi khususnya terhadap tindak pidana pembunuhan, namun ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh narapidana.

Remisi dalam sistem pemasyarakatan sangat penting dibahas. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Negara Indonesia menjamin tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing termasuk setiap narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 angka b bahwa remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dan setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap narapidana sebagai pemeluk agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat. Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan adanya pembaharuan pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan baru terhadap narapidana pada akhirnya mempunyai harapan untuk dapat melindungi melindungi masyarakat dari kejahatan. Perlakuan terhadap narapidana hendaknya manusiawi dan pelaksanaan pidana penjara haruslah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia berusaha melaksanakan dan memantapkan pembaharuan pelaksanaan pidana serta pembinaannya untuk narapidana, dengan menyesuaikan pembaharuan tersebut terhadap hidup dan keadaan lingkungan masyarakat.

Salah satu langkah yang digunakan oleh pihak berwajib dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Kendari tidak luput dari adanya langkah pemberian remisi yang diberikan terhadap narapidana tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk prestasi yang baik yang diberikan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Kendari.

Pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pembunuhan diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul yang diajukan oleh Kepala Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang remisi diberitahukan kepada narapidana tindak pidana pembunuhan pada tanggal 17 Agustus atau hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Tentang Remisi Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Remisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:945) bahwa remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum, contoh narapidana mendapatkan remisi karena membantu membongkar kejahatan narkoba.

Menurut Andi Hamzah (1986:503) bahwa remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya dan sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Remisi dalam sistem pemasyarakatan sangat penting dibahas. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 6).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Pemberian remisi terhadap narapidana diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Dasar Hukum Remisi

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

- a. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 *Bijblad* Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22; merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam berita negara Nomor 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. G. 8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- c. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01. HN. 02.01. tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);
- e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.10.HN.02.01

Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus (Dwidja Priyatno, 2006:134-135).

- f. Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor lima (5), tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah:
- a. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
 - e. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
 - f. Surat Edaran Nomor W8-PK.04-01-2586, tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

3. Jenis-jenis Remisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis remisi, yaitu:

- a. Remisi umum
Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus
Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dan setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:
 - 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
 - 2) Setiap Hari Raya Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
 - 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
 - 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha;
- c. Remisi tambahan

Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- 1) Berbuat jasa kepada Negara
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Unsur-Unsur Pemberian Remisi Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999

Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka sekarang di Negara Indonesia mengenai dua jenis remisi. Pertama remisi umum, yang diberikan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Negara RI. Tanggal 17 Agustus, dan kedua disebut remisi khusus yang diberikan pada setiap Hari Besar Keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh Narapidana/Anak Pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, ada beberapa ketentuan penting yang patut dicermati dalam pemberian remisi khusus, diantaranya diatur bahwa remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Sedangkan besarnya remisi khusus yang diberikan adalah 15 hari bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama dua belas bulan atau lebih pada tahun pertama, kedua dan ketiga masing-masing diberikan satu bulan; pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan satu bulan lima belas hari; sedangkan pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi dua bulan setiap tahun. Sebagai dasar penghitungan besarnya remisi dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianutnya, didasarkan pada agama narapidana yang pertama kali tercatat dalam buku register LAPAS.

Selain itu pula, di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi diatur perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara apabila narapidana yang bersangkutan telah menjalani pidana paling sedikit lima tahun berturut-turut serta berkelakuan baik. Jika sebelumnya permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Kejaksaan Negeri setempat dan Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi permohonan tersebut diajukan langsung kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Selain kedua jenis remisi di atas, terdapat juga remisi tambahan yang diberikan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendari yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau

kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Besarnya remisi tambahan adalah sebagai berikut:

1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
2. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2: “bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila donor organ tubuh dan darah”. Sebagai catatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Keppres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti pidana denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh, oleh Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah. Apabila pengusulan tambahan remisi tidak disertai tanda bukti/surat keterangan, maka akan ditolak (lihat Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah).

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendari pemberian remisi ini selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini, banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS/RUTAN berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
2. Dengan 2 kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Di sini pengkondisian perilaku positif, dilakukan secara berkesinambungan.
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana hukuman mati dan terpidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di LAPAS/RUTAN. Karena pelarian dan kerusuhan yang terjadi di LAPAS/RUTAN tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini, biasanya menjadi

kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin oleh Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, sepanjang narapidana berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu, pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dapat dimengerti apabila upaya pemberian remisi, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

Pendekatan undang-undang terlihat bahwa dalam Keputusan Presiden memiliki akibat-akibat hukum, pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengurangan masa pidana yang dijalani narapidana atau Anak Pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
5. Masa pembebasan bersyarat/pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya selama 2/3, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik (lihat Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi).

Pada dasarnya pemberian remisi merupakan hak dari narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, meskipun hak tersebut melekat pada narapidana, namun ada hal-hal di mana narapidana tidak dapat memperoleh remisi atau hapusnya hak remisi dari narapidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelanggaran hukum berupa kejahatan asusila di dalam Lembaga Pemasasyarakatan

2. Melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk zat adiktif lainnya seperti mengkonsumsi minuman keras (Miras) di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Melakukan perkuliahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Tidak disiplin.

Kesimpulan

Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, meskipun hak tersebut melekat pada narapidana, namun ada hal-hal di mana narapidana tidak dapat memperoleh remisi atau hapusnya hak remisi dari narapidana tersebut yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa kejahatan asusila di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk zat adiktif lainnya seperti mengkonsumsi minuman keras di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk zat adiktif lainnya seperti mengkonsumsi minuman keras di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tidak disiplin.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjodjo, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Paradya Paramitha, Jakarta.
- Ninie Suparni, 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*. Raja Grafika Persada, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1986, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi, Pemasyarakatan*, Armico, Bandung
- Soeharjo Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.